



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH OPUTA YI KOO PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo Provinsi Sulawesi Tenggara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6778);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH OPUTA YI KOO PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Komite adalah Komite pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pemeriksaan Internal pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo Provinsi Sulawesi Tenggara.
10. Kelompok Staf Medis adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo Provinsi Sulawesi Tenggara.
11. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo Provinsi Sulawesi Tenggara.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Rumah Sakit yang merupakan unit organisasi bersifat khusus pada Dinas yang memberikan pelayanan secara profesional.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas rumah sakit khusus daerah kelas B.
- (3) Unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Rumah Sakit secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Kepala Dinas melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk sinkronisasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit, terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang, terdiri atas:
 1. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
 2. Seksi Pelayanan Penunjang.
 - c. Bidang Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan Program dan Anggaran; dan
 2. Seksi Keuangan dan Perbendaharaan.
 - d. Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Sumber Daya Manusia.
 - e. Dewan Pengawas;
 - f. Komite;
 - g. SPI;
 - h. Kelompok Staf Medis;
 - i. Instalasi; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Rumah Sakit

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - c. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna dengan layanan prioritas jantung dan pembuluh darah dan pelayanan kesehatan lain diluar kekhususannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi di bidang penyakit jantung dan pembuluh darah;
 - f. pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan barang milik negara;
 - g. pengelolaan sumber daya manusia;
 - h. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
 - i. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan;
 - j. pengelolaan sistem informasi dan rekam medik;
 - k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - l. pelaksanaan urusan administrasi Rumah Sakit.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin dan menyusun kebijakan, membina, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar seluruh kegiatan di Rumah Sakit berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan Daerah, menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Rumah Sakit.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan barang milik negara/daerah unit yang dipimpinnya;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - g. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - h. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana kerja anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

Pasal 7

- (1) Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dengan layanan prioritas bidang penyakit jantung dan pembuluh darah, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang non medis serta pelayanan kesehatan lain di luar kekhususannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pelayanan medik, keperawatan dan penunjang;
- b. pengelolaan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat terhadap pasien penyakit jantung dan pembuluh darah, serta pelayanan kesehatan lain di luar kekhususannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengelolaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat terhadap pasien penyakit jantung, dan pembuluh darah, serta pelayanan kesehatan lain di luar kekhususannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan pelayanan penunjang dan rekam medis;

- e. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik, keperawatan dan penunjang;
- f. monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan medik, keperawatan dan penunjang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Bidang pelayanan medik, keperawatan dan Penunjang, terdiri atas:
 - a. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
 - b. Seksi Pelayanan Penunjang.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang.

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat dengan prioritas pelayanan pada penyakit jantung dan pembuluh darah serta penyakit lain di luar kekhususannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis dan nonmedis serta melakukan penyiapan pengelolaan data rekam medis.

Bagian Keempat Bidang Perencanaan dan Keuangan

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan Rumah Sakit.
- (2) Bidang Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Bidang Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran Rumah Sakit;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan urusan akuntansi;

- e. pengelolaan urusan mobilisasi dana;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Rumah Sakit; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan Program dan Anggaran; dan
 - b. Seksi Keuangan dan Perbendaharaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit.
- (2) Seksi Keuangan dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan perbendaharaan, pelaksanaan anggaran, urusan akuntansi, dan mobilisasi dana serta penyiapan penyusunan pelaporan keuangan.

Bagian Kelima

Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia

Pasal 15

- (1) Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan, kearsipan, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kerja sama, sistem informasi dan pemasaran, barang milik daerah, umum, pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi di bidang penyakit jantung dan pembuluh darah.
- (2) Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan hukum;
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan urusan kerjasama;
- g. pengelolaan sistem informasi dan pemasaran;
- h. pengelolaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;

- j. pengelolaan sumber daya manusia;
- k. pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan;
- l. pelaksanaan urusan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi; dan
- m. pengelolaan perpustakaan;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum; dan
 - b. Sub Bagian Sumber Daya Manusia.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan urusan administrasi dan ketatausahaan
 - b. melakukan pengelolaan urusan kearsipan;
 - c. melakukan penyiapan pelaksanaan urusan di bidang hukum, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, kerja sama dan kemitraan;
 - d. melakukan pengelolaan sistem informasi dan pemasaran;
 - e. melakukan pengelolaan barang milik daerah maupun barang milik negara di lingkungan Rumah Sakit; dan
 - f. melakukan penyiapan pelaksanaan urusan di bidang umum dan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyiapan pelaksanaan urusan di bidang administrasi kepegawaian, pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai, mutasi dan akreditasi;
 - b. melakukan penyiapan pelaksanaan urusan di bidang kebutuhan pegawai, analisis jabatan dan analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peningkatan kompetensi dan pengembangan karir;
 - c. melakukan penyiapan pelaksanaan urusan di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - d. melakukan penyiapan pelaksanaan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan penapisan teknologi; dan
 - e. melakukan pengelolaan perpustakaan.

Bagian Keenam
Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit dibentuk dewan pengawas.

- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja, dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Komite dan SPI

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan kinerja Rumah Sakit dibentuk:
 - a. Komite; dan
 - b. SPI.
- (2) Pembentukan Komite dan SPI sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Komite

Pasal 21

- (1) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nonstruktural yang terdiri atas tenaga kesehatan, tenaga medis dan tenaga non kesehatan.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 22

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.

Paragraf 3
SPI

Pasal 23

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, merupakan wadah nonstruktural yang terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional auditor.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Ketujuh
Kelompok Staf Medis

Pasal 24

Kelompok Staf Medis mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan medis dan fasilitasi kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kedokteran dengan layanan prioritas jantung dan pembuluh darah disamping pelayanan kesehatan lain diluar kekhususannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Staf Medis merupakan wadah nonstruktural yang terdiri atas sejumlah pejabat fungsional dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan/atau dokter gigi spesialis.
- (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis, Keperawatan dan Penunjang.
- (3) Jumlah dan jenjang pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan organisasi.
- (4) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 26

Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Kelompok Staf Medis ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedelapan
Instalasi

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit, Direktur dapat membentuk Instalasi
- (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan wadah non struktural yang terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam jenis dan jenjang Jabatan Fungsional.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 31

Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 32

- (1) Rumah Sakit harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Rumah Sakit.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

Direktur menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 34

Rumah Sakit harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Rumah Sakit.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Rumah Sakit sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 36

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan pengendalian internal di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegritas.

Pasal 37

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan masing-masing bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 38

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan, pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing tepat waktu.
- (2) Selain disampaikan kepada atasan masing-masing, laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja lain yang mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 40

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta Jabatan Fungsional di lingkungan Rumah Sakit, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 41

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang lingkup Rumah Sakit merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Rumah Sakit merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (4) Formasi dan persyaratan jabatan pada Rumah Sakit berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo Provinsi Sulawesi Tenggara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 10 - 6 - 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDI SUMANGERUKKA

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 10 - 6 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 11

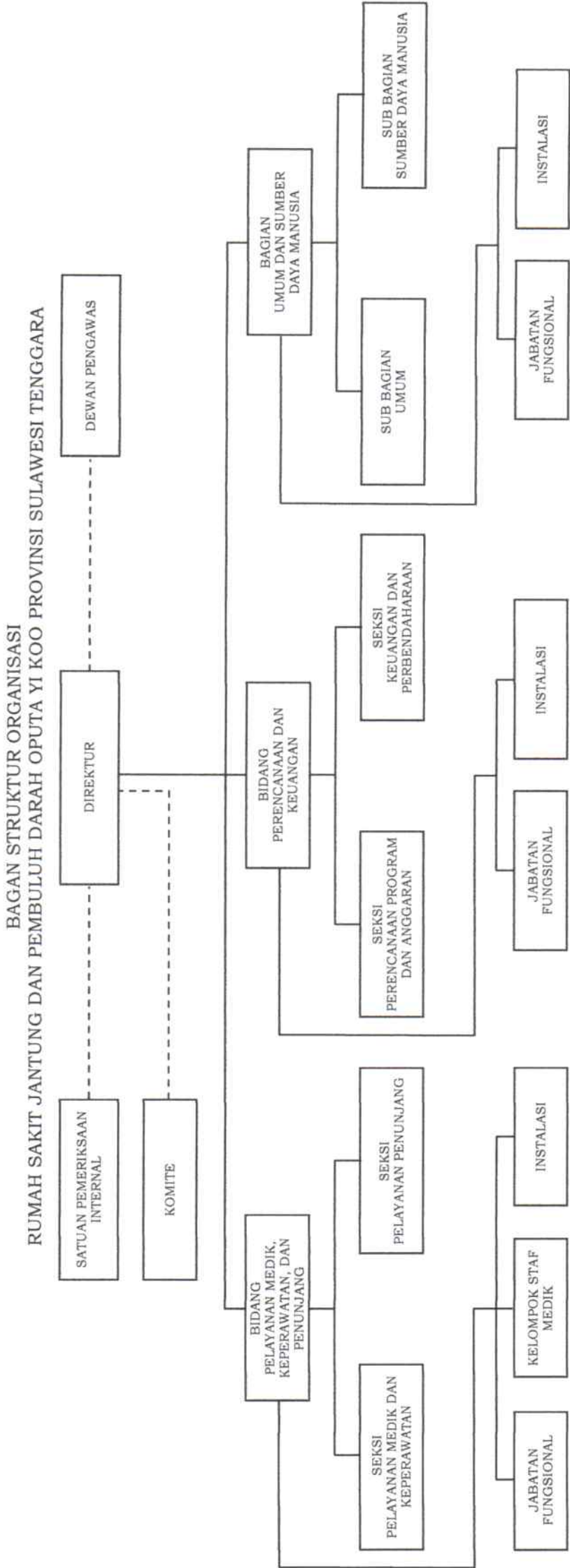
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SYAFRIL, SH, M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT
JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH OPUTA YI KOO
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDI SUMANGERUKKA

Salinan/sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SYAFERIL, SH, M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001